



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO HANDOKO, ST Bin PARJIANTO**;
2. Tempat lahir : Braja Asri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Solehuddin Rt/Rw. 18/08 Kel. Negeri Sakti
Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Non PNS Substantif pada Balai Besar
Sungai Mesuji Sekampung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/95/XI/RES.1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met, tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met, tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJANTO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara GALIH EKO PRASETYO kepada saudara JOKO HANDOKO, S.T senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2023.
 - 2) 2 (dua) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar Printout screenshot m-Transfer tanggal 21/02/2023 ke Rekening Bank BCA 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO AMD senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan pada saksi korban GALIH EKO PRASETYO, SE Bin SOEMARSONO.

- a) 2 (dua) lembar Prinout penawaran harga CV. DUA CAHAYA ANGIN kepada PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan nomor surat : 02/PH/DCA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
- b) 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002909 tanggal 06 Maret 2023.

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002908 tanggal 06 Maret 2023.
- d) 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002907 tanggal 06 Maret 2023.
- e) 1 (satu) lembar Printout Pembatan Purchase Order dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor : 082/EKS/DIR/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

- 4. Menetapkan agar **Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJIANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJIANTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib atau masih dalam bulan Februari 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di saksi korban GALIH EKO PRASETYO Bin SOEMARSONO yang beralamatkan di Jl. Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada SAKSI KORBAN kalau DIA (Terdakwa) mendapatkan pekerjaan Proyek Sumur Bor di PT. GMP

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada modal. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- untuk modal pekerjaan tersebut. Lalu Saksi Korban mengatakan ya sudah sini saja ajak juga Saksi RUDI KURNIAWAN. Lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Korban menelpon Saksi RUDI KURNIAWAN dan mengatakan kalau Terdakwa mau kerumah Saksi Korban untuk meminjam uang guna modal proyek pekerjaan sumur bor di PT. GMP Lampung Tengah selanjutnya Saksi Korban menghubungi Saksi RUDI KURNIAWAN meminta untuk menemani Terdakwa kerumah Saksi Korban.

Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi RUDI KURNIAWAN tiba dirumah Saksi Korban yang beralmatkan di Jl. Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro. Kemudian sdr. JOKO menjelaskan kalau ianya mau meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan sumur bor di PT. Gunung Madu Lampung Tengah dan menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah 10 hari dari pekerjaan selesai, selanjutnya Terdakwa juga menjanjikan bahwa keuntungan dari pekerjaan tersebut senilai Rp. 15.000.000,- akan dibagi dua dengan Saksi Korban (GALIH EKO PRASETYO) sehingga di Kwitansi peminjaman uang tersebut ditulis pinjaman senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian malam itu sekira pukul 23.16 wib Saksi Korban mentranfer uang senilai Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA dengan Norek 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO dan pada keesokan harinya sekira pukul 12.19 wib Saksi Korban mentransfer lagi uang senilai Rp. 25.000.000,- ke rekening BRI dengan norek 580101016850531 a.n. JOKO HANDOKO sehingga total uang yang Saksi Korban berikan secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJIANTO, saksi korban GALIH EKO PRASETYO Bin SOEMARSONO mengalami kerugian materil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJIANTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib atau masih dalam bulan Februari 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di saksi korban GALIH EKO PRASETYO Bin SOEMARSONO yang beralmatkan di Jl. Kenanga Rt/Rw

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada SAKSI KORBAN kalau DIA (Terdakwa) mendapatkan pekerjaan Proyek Sumur Bor di PT. GMP namun tidak ada modal. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- untuk modal pekerjaan tersebut. Lalu Saksi Korban mengatakan ya sudah sini saja ajak juga Saksi RUDI KURNIAWAN. Lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Korban menelpon Saksi RUDI KURNIAWAN dan mengatakan kalau Terdakwa mau kerumah Saksi Korban untuk meminjam uang guna modal proyek pekerjaan sumur bor di PT. GMP Lampung Tengah selanjutnya Saksi Korban menghubungi Saksi RUDI KURNIAWAN meminta untuk menemani Terdakwa kerumah Saksi Korban.

Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi RUDI KURNIAWAN tiba di rumah Saksi Korban yang beralmatkan di Jl. Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro. Kemudian sdr. JOKO menjelaskan kalau ianya mau meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan sumur bor di PT. Gunung Madu Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa sempat menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. GMP Lampung Tengah terkait dengan pekerjaan proyek sumur bor tersebut dan menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah 10 hari dari pekerjaan selesai, selanjutnya Terdakwa juga menjanjikan bahwa keuntungan dari pekerjaan tersebut senilai Rp. 15.000.000,- akan dibagi dua dengan Saksi Korban (GALIH EKO PRASETYO) sehingga di Kwitansi peminjaman uang tersebut ditulis pinjaman senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian malam itu sekira pukul 23.16 wib Saksi Korban mentransfer uang senilai Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA dengan Norek 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO dan pada keesokan harinya sekira pukul 12.19 wib Saksi Korban mentransfer lagi uang senilai Rp. 25.000.000,- ke rekening BRI dengan norek 580101016850531 a.n. JOKO HANDOKO sehingga total uang yang Saksi Korban berikan secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Dan setelah uang dari korban Terdakwa terima, Terdakwa tidak jadi mengerjakan pekerjaan sumur bor di PT. GMP Lampung Tengah, Inamun uang tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk pembelanjaan material sumur bor di PT. KATINGAN INDAH (Kalimantan Tengah) senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membayar upah operator sumur bor di Kalimantan senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Korban Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T. Bin PARJIANTO, saksi korban GALIH EKO PRASETYO Bin SOEMARSONO mengalami kerugian materil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Galih Eko Prasetyo, SE Bin Sonny Soemarsono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui terdakwa bekerja sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa menawarkan beberapa pekerjaan untuk dikerjakan bersama, berupa pekerjaan buat sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kenanga Nomor 2 Rt/Rw 17/04 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi untuk modal pekerjaan tersebut saksi membutuhkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang setelah 10 hari dari pekerjaan selesai dan keuntungan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibagi dua;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA 0201726084 an. Joko Handoko;

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menunjukkan kepada saksi melalui handphone berupa kontrak kerja, SPK dari PT GMP Lampung Tengah sehingga saksi mempercayai terdakwa;
- Bahwa saksi dengan ditemani saksi Risyanto pernah mendatangi rumah terdakwa sebelum lebaran tahun 2023 akan tetapi rumah terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi meminta uang saksi kembali namun terdakwa hanya menjanjikan saja;
- Bahwa saksi pernah meminta saksi sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) untuk pergi ke Kalimantan menyelesaikan proyek dan sepulang dari Kalimantan terdakwa akan membayar pinjaman kepada saksi;
- Bahwa karena merasa tertipu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa sampai saat ini seluruh uang tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 2. Risyanto Augusto Bin Baheramsyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Galih pada hari pada tanggal 21 Februari 2023 yang terjadi di Jl. Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa sebelum peristiwa penipuan saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban GALIH bercerita pada saksi bahwa terdakwa ini orang Balai Besar Pengairan;
- Bahwa saksi amengetahui terdakwa ini Kabid Pengairan di Balai Besar Pengairan, sehingga saksi korban menganggap terdakwa ini seorang PNS;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi GALIH sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yang merupakan warga Negeri Sakti Pesawaran, barang yang telah ditipu atau digelapkan adalah uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan April 2023 saksi GALIH pernah bercerita kepada saksi kalau uangnya digunakan oleh Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan sumur bor di Gunung Madu

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dan dijanjikan akan dikembalikan 10 hari, akan diberikan tambahan dan dijanjikan lagi akan diberikan pekerjaan proyek lain, karena korban menganggap terdakwa ini seorang PNS sehingga saksi korban GALIH percaya, setelah uang tersebut ditransfer namun sampai dengan saksi GALIH bertemu dengan saksi uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi GALIH mengajak saksi untuk menagih uang tersebut kekediaman Terdakwa di Pesawaran, namun sesampainya disana terdakwa tidak ada ditempat, dan tiap didatangi ke rumahnya, selalu terdakwa tidak ada di rumahnya dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang katanya untuk modal pekerjaan sumur bor di Gunung Madu dengan janji setelah 10 hari akan dikembalikan kepada saksi GALIH namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan uang dari saksi GALIH kepada terdakwa, saksi mengetahui setelah kejadian tersebut terjadi dan saksi GALIH meminta saksi untuk membantu menagih uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi GALIH adalah teman saksi, sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mengetahui perkara ini dari saksi GALIH;
- Bahwa selain uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu, terdakwa juga meminjam uang lagi pada saksi korban GALIH, sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) guna buat beli tiket pesawat untuk pergi ke Kalimantan dengan maksud untuk ambil uang di Kalimantan, karena ada pekerjaan disana yang harus diselesaikan dulu, agar uang tersebut bisa keluar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 3. Aulia Rakhman Bin Abdul Jalil, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Gunung Madu Plantations sejak 2018 dan menjabat sebagai Purcesing, dengan tugas dan tanggung jawab mencari atau membelikan material kebutuhan PT. Gunung Madu Plantations;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya saat itu PT. Gunung Madu Plantations ada pekerjaan perbaikan sumur bor, berjumlah 3 (tiga) titik, selanjutnya pihak PT. Gunung Madu Plantations mengundang beberapa vendor, termasuk salah satunya Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin), selanjutnya terdakwa memasukkan penawaran via email, setelah melalui proses negosiasi dengan tatap muka via Zoom, via online, hasil akhirnya pihak PT. Gunung Madu Plantations memberikan award pekerjaan pada CV Dua Cahaya Angin (Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T.), posisi terdakwa selaku Direktur CV Dua Cahaya Angin, namun hingga batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., tidak kunjung datang untuk mengerjakan pekerjaannya, seharusnya dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2023, sedangkan saat itu pihak PT. Gunung Madu Plantations sedang sangat membutuhkan air untuk kebutuhan on system/giling tebu, karena masuk di bulan April, Perusahaan memasuki musim giling tebu, sehingga Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations sangat membutuhkan air, saat itu saksi sudah menghubungi terdakwa by phone, namun tidak ada respon dari terdakwa, oleh sebab itu pihak PT. Gunung Madu Plantations mengambil kebijakan untuk mencancel/membatalkan pesanan pekerjaan perbaikan sumur bor dan take over ke vendor yang lain;
- Bahwa pekerjaan perbaikan sumur bor, di PT. Gunung Madu Plantations berjumlah 3 (tiga) titik, dengan lokasi di dalam didalam site/area pertebuan PT. Gunung Madu Plantations KM 90 Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, yang mana ke 3 (tiga) titik tersebut semuanya di serahkan pada terdakwa untuk diselesaikan, dengan diterbitkan surat PO (Pree Order) pada terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang muka yang dibayarkan oleh PT. Gunung Madu Plantations untuk pekerjaan ini, karena cara pembayaran pekerjaan sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations tersebut, setelah 30 hari dari selesainya pekerjaan, baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) pernah melakukan penawaran pekerjaan kepada PT. Gunung Madu Plantations menggunakan email, dengan menggunakan nama usaha CV Dua Cahaya Angin milik terdakwa;
- Bahwa PT. Gunung Madu Plantations baru saat ini bekerjasama dengan CV Dua Cahaya Angin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pekerjaan berupa 3 (tiga) titik perbaikan sumur bor dengan nilai masing-masing Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per titik, sehingga nilai totalnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) masukan penawarannya ke pihak PT. Gunung Madu Plantations pada bulan Februari 2023 kemudian pada tanggal 06 Maret 2023 pihak PT. Gunung Madu Plantations membuat pesanan pembelian kepada CV Dua Cahaya Angin untuk mengerjakan 3 (tiga) titik perbaikan sumur bor;
 - Bahwa karena pekerjaan berupa 3 (tiga) titik perbaikan sumur bor dengan nilai kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) sehingga pihak PT. Gunung Madu Plantations melakukan pembatalan pesanan dengan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) dan telah diinfokan pada terdakwa by email, bahwa pesannya telah dibatalkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa alasan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) tidak mengerjakan satupun pesanan pihak PT. Gunung Madu Plantations berupa perbaikan 3 (tiga) sumur bor tersebut, maka karena batas waktu pekerjaan sudah habis dan saat Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., dihubungi tidak memberikan respon, maka pihak PT. Gunung Madu Plantations melakukan pemutusan Kontrak dengan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin);
 - Bahwa pihak PT. Gunung Madu Plantations melakukan pemutusan kontrak dengan pihak Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., (Direktur CV Dua Cahaya Angin) pada tanggal 11 April 2023 yang dituangkan dalam surat PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 082 / EKS / DIR / IV / 2023 Perihal Pembatalan Purchase Order;
 - Bahwa terkait dengan saksi GALIH yang meminjamkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T.,, saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memiliki CV Dua Cahaya Angin, Terdakwa selaku Direktur;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah melakukan kegiatan pemeliharaan sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah, Kemudian pada tahun 2023 di undang lagi oleh pihak PT. Gunung Madu Plantations untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan sumur bor lagi;
- Bahwa terdakwa mengaku, Terdakwa di undang Pihak PT.GMP (PT. Gunung Madu Plantations) via telephone dan by email yang dilakukan oleh saksi AULIA RAKHMAN, untuk mengajukan penawaran di PT. Gunung Madu Plantations. Setelah melakukan penawaran, akhirnya terdakwa mendapatkan pekerjaan kegiatan pemeliharaan sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah, setelah mendapatkan pekerjaan dan turun PO (Purchase Order) sebanyak 3 (tiga) titik Sumur Bor, Ketika itu ternyata alat yang terdakwa pergunakan rusak dan ada beberapa bagian sumur bor yang perlu diganti, karena pekerjaannya cukup berat, membutuhkan alat operasional yang besar dan kedalaman sumur bor 150 meter, sehingga terdakwa harus mencari alat penggantinya terlebih dahulu, sedangkan waktu terus berjalan habis, terdakwa berusaha menyewa alat milik sdr.KATNO di Metro, ternyata alatnya juga sedang rusak, maka terdakwa memutuskan untuk tak bisa melanjutkan pekerjaan. Hingga akhirnya pihak PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah memutuskan pesannya (putus kontrak) dengan surat Nomor 082/EKS/DIR/IV/2023 tertanggal 11 April 2023;
- Bahwa terkait uang milik saksi korban GALIH EKO PRASETYO, kronologinya awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi korban ditelpon oleh Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., dan Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., mengatakan pada Saksi korban kalau Terdakwa(Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T.) mendapatkan pekerjaan Proyek Sumur Bor di PT. GMP namun tidak ada modal. Kemudian Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., mengatakan kepada Saksi korban bahwa membutuhkan sejumlah uang senilai Rp. 50.000.000,-, terdakwa bermaksud akan meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- pada saksi untuk modal pekerjaan tersebut. Lalu Saksi korban mengatakan "Ya sudah sini saja ajak juga sdr. RUDI KURNIAWAN". Lalu terdakwa menghubungi sdr. RUDI KURNIAWAN, mengabarkan kalau Terdakwa mau kerumah Saksi untuk meminjam uang guna modal proyek pekerjaan sumur bor di PT. GMP Lampung Tengah dan Terdakwa meminta sdr. RUDI KUENIAWAN untuk menemani Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., kerumah Saksi korban di

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., dan Sdr.RUDI KURNIAWAN tiba di rumah saksi korban yang beralamatkan di Jl. Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro. Kemudian sdr. JOKO menjelaskan kalau ianya mau meminjam uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan sumur bor di PT. Gunung Madu Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., sempat menunjukkan di handphone terdakwa berupa kontrak kerja, SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. GMP Lampung Tengah, juga gambar desain terkait dengan pekerjaan proyek sumur bor tersebut, Saat itu terdakwa mengatakan sudah mengerjakan proyek sumur bor tersebut dengan mengatakan "Sudah jalan Mas, ini sudah saya kerjakan, saya cuma butuh modal ini untuk penyelesaian aja kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) trus pengerjaannya tidak lama, sebulan aja udah selesai, Mas", dan terdakwa menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan setelah 10 hari dari pekerjaan selesai lalu pada saat itu Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., menjanjikan keuntungan dari pekerjaan tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) akan dibagi dua dengan saksi korban GALIH EKO PRASETYO sehingga di Kwitansi peminjaman uang tersebut ditulis pinjaman senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.RUDI KURNIAWAN ikut menandatangani kuitansi sebagai saksi. Kemudian penyerahan uangnya via transfer, malam itu sekira pukul 23.16 wib Saksi korban mentranfer uang dari rekening saksi korban ke rekening BCA terdakwa dengan Norek 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 25.000.000,- karena limit, dan pada keesokan harinya sekira pukul 12.19 wib saksi mentransfer lagi uang senilai Rp. 25.000.000,- ke rekening BRI terdakwa dengan norek 580101016850531 a.n. JOKO HANDOKO sehingga total uang yang Saksi korban kirim secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah uang Terdakwa terima, Terdakwa tidak jadi mengerjakan pekerjaan sumur bor di PT. GMP Lampung Tengah, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelanjaan material sumur bor di PT. KATINGAN INDAH (Kalimantan Tengah) senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan perjalanan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari sdr. GALIH EKO PRASETYO, Terdakwa gunakan untuk pembelanjaan material sumur bor berupa pompa air di Kalimantan senilai

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah, sebanyak 3 (tiga) titik Sumur Bor masing-masing senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebelum pajak, sehingga nilai total sekitar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku belum mengerjakan pekerjaan pemeliharaan 3 (tiga) titik sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah, sehingga tidak ada uang saksi Korban GALIH yang terdakwa pergunakan untuk pekerjaan pemeliharaan 3 (tiga) titik sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations;
- Bahwa nilai project pekerjaan terdakwa dan partner terdakwa di Kalimantan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) karena pekerjaannya sudah deadline waktu, sehingga kena pinalti, sehingga hanya dibayar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), karena itu uang milik partner, jadi uangnya dikembalikan;
- Bahwa terdakwa mengaku waktu pengerjaan pekerjaan tersebut pemeliharaan sumur bor di PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lampung Tengah;
- Bahwa selain uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa masih ada tambahan utang pada saksi korban Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), untuk modal Terdakwa JOKO HANDOKO, S.T., berangkat ke Kalimantan menagih proyek, setelah uang proyek itu cair di Kalimantan, uang saksi korban di bayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), yang Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan staf ahli di Kementerian PUPR, statusnya honor;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara GALIH EKO PRASETYO kepada saudara JOKO HANDOKO, S.T senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2023.

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar Printout screenshot m-Transfer tanggal 21/02/2023 ke Rekening Bank BCA 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO AMD senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Print out penawaran harga CV. DUA CAHAYA ANGIN kepada PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan nomor surat : 02/PH/DCA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002909 tanggal 06 Maret 2023.
- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002908 tanggal 06 Maret 2023.
- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002907 tanggal 06 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar Printout Pembatan Purchase Order dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor : 082/EKS/DIR/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saksi Galih mendapat telp dari terdakwa yang menginfokan mendapatkan pekerjaan proyek sumur bor di PT GMP akan tetapi tidak ada modal;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Galih;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Galih untuk modal pekerjaan tersebut saksi membutuhkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta saksi Galih untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA 0201726084 an. Joko Handoko;
- Bahwa saksi Galih mengirimkan/transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bertahap karena limit tidak dapat dilakukan transfer sekaligus;
- Bahwa setelah berhasil ditransfer selanjutnya saksi Galih mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa;
- Bahwa oleh karena terdakwa diketahui oleh saksi Galih merupakan PNS di kementerian PU dan juga diperlihatkan kontrak kerja dan SPK sehingga saksi Galih percaya kepada terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa karena merasa tertipu lalu saksi Galih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa benar uang milik saksi Galih tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rendro Pratikno mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Joko Handoko Bin Parjianto** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 13:00 WIB di bertempat di rumah saksi Galih yang beralamat di Jln Kenanga Rt/Rw 17/04 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Galih;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Galih melalui handphone mendapatkan pekerjaan proyek sumur bor di PT GMP akan tetapi tidak ada modal, kemudian terdakwa menawarkan akan membagi keuntungan kepada saksi dan dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki uang maka terdakwa meminjam uang kepada saksi Galih sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagai modal pengerjaan proyek sumur bor, yang menurut terdakwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Galih setelah 10 hari pekerjaan selesai maka akan dibayarkan dan terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga akan membagi keuntungan kepada saksi Galih;

Menimbang, saksi Galih mempercayai ucapan terdakwa karena diperlihatkan melalui handphone kontrak kerja dan SPK dengan PT GMP sehingga saksi Galih memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, dan setelah waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang dan sulit untuk ditemui sehingga saksi Galih merasa tertipu lalu saksi Galih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa sampai saat ini seluruh uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi bukan untuk pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah menyadari atau memperhitungkan adanya keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk Terdakwa sendiri yaitu berupa uang untuk modal pekerjaan pembuatan sumur bor dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Galih dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Galih mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena uang milik saksi Galih tersebut telah terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa pribadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*" adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau perkenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran, yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang kepadanya” adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek pembuatan sumur bor di GMP dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar saksi Galih percaya dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena ada alat untuk melakukan pengoboran yang dimiliki oleh terdakwa rusak sehingga terdakwa tidak dapat mengerjakan proyek tersebut dan pekerjaan proyek pembuatan sumur bor dialihkan kepada pihak lain oleh PT. GMP dan uang yang telah saksi Galih berikan kepada Terdakwa, telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dari awal sudah mengetahui bahwa uang yang terdakwa peroleh dari saksi Galih bukan untuk menyelesaikan proyek sumur bor di PT GMP seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, dan menurut terdakwa keuntungan dari Proyek tersebut akan dibagi dua sehingga saksi Galih setuju sehingga membuat saksi Galih percaya dengan apa yang dilakukan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*tipu muslihat*” untuk “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah saksi Rendro Pratikno sehingga tergerak hatinya untuk mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu “menyerahkan sesuatu barang kepadanya” berupa uang, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa belum melakukan penggantian uang kepada saksi Galih Eko Prasetyo dan terdakwa dengan saksi Galih Eko Prasetyo belum ada perdamaian, maka sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya telah merugikan orang lain, sehingga terdakwa dapat merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan dan Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Galih Eko Prasetyo, SE;

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joko Handoko, ST Bin Parjianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara GALIH EKO PRASETYO kepada saudara JOKO HANDOKO, S.T senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2023.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM unit Bantul Metro dari Bank BRI a.n. HENDRI SAWALI ke Rekening Bank BRI a.n. JOKO HANDOKO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar Printout screenshot m-Transfer tanggal 21/02/2023 ke Rekening Bank BCA 0201726084 a.n. JOKO HANDOKO AMD senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan pada saksi korban GALIH EKO PRASETYO, SE Bin SOEMARSONO.

- 2 (dua) lembar Prinout penawaran harga CV. DUA CAHAYA ANGIN kepada PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS dengan nomor surat : 02/PH/DCA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002909 tanggal 06 Maret 2023.
- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002908 tanggal 06 Maret 2023.
- 2 (dua) lembar Printout pesanan pembelian dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor pesanan pembelian : PO23002907 tanggal 06 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar Printout Pembatan Purchase Order dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS kepada CV. DUA CAHAYA ANGIN dengan nomor : 082/EKS/DIR/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Vivi Purnamawati, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngatiman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ngatiman, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22